### PENGANTAR TENTANG PEMBUKTIAN

|  |
| --- |
| PENGERTIAN PEMBUKTIAN* Yang dimaksud dengan *pembuktian* adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.
* Hukum Pembuktian (Law of Evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Dimuka persidangan pihak-pihak yang berperkara perdata tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak perdatanya, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis.
 |

|  |
| --- |
| * Dalam hal pembuktian ini pihak-pihak berperkara harus aktif dan berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, sedangkan hakim bersifat pasif. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan  dan membuktikan peraturan hukumnya, tetapi yang perlu dibuktikan adalah peristiwanya atau hubungan hukumnya yang menjadi dasar adanya hak perdata pihak-pihak berperkara. Mengapa demikian? Karena hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materiil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.
 |

|  |
| --- |
| * Dalam melakukan pembuktian pihak-pihak berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara perdata di persidangan, harus memperhatikan prinsip-prinsip umum pembuktian, ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut.
* Hukum pembuktian ini termuat dalam  [HIR](http://junaidioke.files.wordpress.com/2011/04/hir.pdf)(Pasal  162 sampai dengan Pasal 177), [RBg](http://lawfile.blogspot.com/2011/04/reglement-tot-regeling-van-het.html)(Pasal 282 sampai dengan Pasal 314), Stb. 1867 Nomor 29 (tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan), dan [BW Buku IV](http://lawfile.blogspot.com/2011/05/kuhpdt-buku-keempat-tentang-pembuktian.html) (Pasal 1865 sampai dengan Pasal  1945).
* Dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW alat-alat bukti dalam perkara perdata, yaitu :
1. Tulisan;
2. Saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.
 |

|  |
| --- |
| 1. **PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN**

* Yang dimaksud prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip-prinsip pembuktian, antara lain :
1. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran materil;
2. Pembuktian mengakhiri pemeriksaan perkara;
3. Pembuktian perkara tidak bersifat logis;
4. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan;
5. Bukti Lawan;
6. Persetujuan Pembuktian;
 |

|  |
| --- |
| **PEMBUKTIAN MENCARI DAN MEWUJUDKAN KEBENARAN MATERIL*** Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata, tidak berstelsel negative menurut undang-undnag (negatief wettelijk stelsel) seperti yang dianut dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran :
1. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat *(*bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat materil dan syarat formil;
2. Di atas pembuktian yang mencapai batas minimal tersebut, harus didukung lagi oleh **keyakinan hakim** tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa *(beyond a reasonable doubt).*

 * Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP. Kebenaran yang diwujudkan benar-benarberdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki *(materiele waarheid ultimate truth).*
* Sedangkan dalam dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim, cukup **kebenaran formil (formeel waarheid). Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan.** Kadang para pihak yang berperkara mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan. Dalam hal demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun itu bohong atau palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dan hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3136K/Pdt/1983 yang kaidah hukumnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil asalkan kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil.
 |

|  |
| --- |
| * Dalam mencari kebenaran formil, beberapa prinsip yang dipegang oleh hakim maupun para pihak yang berperkara adalah sebagai berikut :
1. Tugas dan peran hakim bersifat pasif.

Maksudnya fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas :* Mencari dan menemukan kebenaran formil;
* Kebenara itu diwujudkan berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;
1. Pembuktian berdasarkan pembuktian fakta
* Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan selama persidangan,
* Fakta yang terungkap di luar persidangan.
* Hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian.
 |

|  |
| --- |
| 1. **PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA**

Yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukumnya. Semua terkait pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang di tentukan oleh undang-undang. |

|  |
| --- |
| **KARAKTER DAN PARAMETER PEMBUKTIAN.**Sebelum membahas jauh terkait Karakter dan parameter pembuktian, terlebih dahulu kita ketahui hal-hal yang fundamental terkait suatu pembuktian:1. Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yg sedang di proses.
2. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yg bisa diterima dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yg tidak relevan, tidak akan dapat diterima. Kendatipun demikian dapat saja suatu bukti itu relevan, tapi tidak dapat diterima. Ex : Testimoni de auditu (mendegar kesaksian orang lain).
3. Exclusionary discretion, yakni prinsip hukum yang mensaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat di terima oleh pengadilan.
4. Dalam konteks pengadilan setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim (weight of the evidance).
 |

|  |
| --- |
| 1. **TEORI PEMBUKTIAN**

Teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan:1. *Positief Wettelijke Bewijs Theorie* (Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif ) biasanya di pakai dalam ranah hukum perdata.
2. *Conviction in-Time* (Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim belaka). Negara yg mengunakan sistem ini adalah Amerika. Hakim di amerika adalah *unus judex* (hakim tunggal).
3. *Conviction Raisonnee* (Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis) digunakan dalam pembuktian tindak pidana ringan, termasuk pelanggaran lalu lintas, (acara pemeriksaan cepat).
4. *Negatief Wettelijke Bewijs Theorie* (Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif ) pasal 183 KUHAP.
 |

|  |
| --- |
| **SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN BERDASARKAN KEYAKINAN HAKIM SEMATA (CONVICTION IN TIME)**Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh. |

|  |
| --- |
| **SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN BERDASAR KEYAKINAN HAKIM ATAS ALASAN YANG LOG IS *(CONVICTION IN RAISONE).***Sistem pembuktian Conviction In Ralsone masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus 'reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. |

|  |
| --- |
| **TEORI PEMBUKTIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POSITIF *(POSITIF WETTWLIJKS THEODE).**** Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.
* Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.
* Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positief wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

**TEORI PEMBUKTIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SECARA NEGATIF *(NEGATIVE WETTELIJK).**** Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".
* Atas dasar ketentuan Pasar 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.
* Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.
 |

|  |
| --- |
| * Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan system undang-undang secara negative sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
2. Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.
* Kelebihan sistem pembuktian negatif (negative wettelijk) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari gat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.
* Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.
 |

|  |
| --- |
| 1. **BEBERAPA PRINSIP DALAM PEMBUKTIAN PIDANA**

**Beberapa prinsip dalampembuktian pidana adalah :**1. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
* Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah notoke feiten. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:
1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

b) Kewajiban seorang saksi* Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: *‘’Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli’’*.
1. Satu saksi bukan saksi *(unus testis nut/us testis)*
* Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
* Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ml dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu gat bukti yang sah".
1. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.
* Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.
1. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.
* Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa :

*"Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi did terdakwa sendiri.** Menurut asas ml, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.
 |

|  |
| --- |
| 1. **PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA**
* Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pembuktian pada umumnya diatur dalam Buku Empat tentang Pembuktian dan Daluarsa. Dalam Pasal 1865 KUHPerdata diatur : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”
* Yang mencari kebenaran dan menetapkan peristiwa adalah hakim lalu yang wajib membuktikan atau mengajukan alat alat bukti adalah yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak.
 |
| * Alat bukti ( bewijsmiddel ) memiliki macam-macam bentuk dan juga jenisnya, yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan juga memberikan keterangan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.
 |
| Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Yang dimaksud membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. |

|  |
| --- |
| **FAKTA NOTOIR*** Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Selain itu yang tidak perlu di buktikan lagi adalah yang dalam hukum acara perdata di sebut fakta notoir, yaitu hal yang sudah lazimnya diketahui oleh umum. Misalnya, bahwa Negara Republic Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945, atau bahwa pada hari minggu semua kantor-kantor pemerintah tutup.
 |

|  |
| --- |
| * Tentang siapa yang harus membuktikan, maka disini hakim memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat.
* Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim, harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang kongkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya.
* Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan (peristiwanya), yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak yang lain. Sedangkan masalah hukumnya tidak usah dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara ex officio dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.
* Dalam acara perdata di Indonesia, hakim adalah terikat di dalam acara mencapai putusannya. Hanya berdasar pada alat-alat bukti yang sah, hakim diperbolehkan mengambil keputusan.
* Pada umumnya, sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain pembuktian yang tidak lain penilaian suatu kenyataan, adalah hakim, dan hanyalah judex factie saja. Dengan demikian bukti itu dinilai lengkap dan sempurna, apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu dianggap sudah pasti dan benar.
 |

|  |
| --- |
| 1. **MACAM-MACAM ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :A.    Bukti surat/tulisanB.     Bukti saksiC.     PersangkaanD.    SumpahDalam praktek masih ada satu macam alat bukti lain yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim, adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat. |

|  |
| --- |
| Pada bagian ini akan dibicarakan mengenai alat bukti, yang meliputi pengertian alat bukti dan perkembangannya serta jenis-jenis alat bukti dalam Hukum Perdata.1. **Pengertian Alat Bukti Dan Perkembangannya.**
* Alat bukti (bewijsmiddel) memiliki macam-macam bentuk dan juga jenisnya, yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan juga memberikan keterangan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.
* Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan sesuai fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di indonesia saat ini adalah masih berpegang pada jenis alat bukti tertentu saja.
* Para pihak yang terkait dalam persidangan (hakim-tergugat-penggugat) tidak bebas menerima-mengajukan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukannya secara enumerative apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian yang berlaku disini masih bersifat tertutup dan terbatas.
* Namun di beberapa Negara seperti Belanda, telah terjadi perpindahan pola pembuktian yang sekarang telah berubah menjadi hukum pembuktian kearah sistem terbuka. Dalam hukum pembuktian di pengadilan tidak lagi ditentukan secara enumerative lagi. Kebenaran tidak saja dapat diperoleh melalui bukti-bukti tertentu  saja melainkan dapat pula diperoleh dari alat bukti apapun asal dapat diterima secara hukum kebenarannya dan tidak mertentangan denga kepentingan umum. Artinya alat bukti yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti tidak disebutkan satu persatu.
* Namun demikian, oleh karena sampai sekarang hukum pembuktian di Indonesia ini belum mengalami pembaharuan seperti yang terjadi di beberapa Negara lainnya, para pihak yang berperkara maupun hakim masih berpegang pada sistem lama karena sampai sekarang pengadilan belum berani melakukan terobosan menerima alat bukti baru, diluar  yang disebutkan Undang-Undang.
 |

|  |
| --- |
| 1. **Macam-Macam Alat Bukti**
* Menurut Sistem HIR, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang.
* Alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang yaitu (Pasal 164 HIR Jo. Pasal. 1866 KUHPerdata) adalah :
1. Alat bukti tertulis;
2. Pembuktian dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan dan;
5. Sumpah.
 |

|  |
| --- |
| 1. **JENIS-JENIS ALAT BUKTI MENURUT PASAL 1866 KUHPERDATA JO PASAL 164 HIR**

Pada kesempatan ini akan diuraikan mengenai jenis-jenis alat bukti dalam Hukum Perdata yang diatur oleh Pasal 164 HIR Jo. Pasal. 1866 KUHPerdata, sebagai berikut : **ad. 1. Alat Bukti Tertulis*** Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam alat bukti tertulis diantaranya sebagai berikut :
1. Surat ialah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat sebagai akta dan bukan akta, sedangkan akta sendiri lebih lanjut  dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan;
2. Kedua adalah akta ialah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat dibuktikan menjadi akta sebuah surat haruslah ditandatangani.

 **AKTA OTENTIK*** Ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. (Vide : **Pasal 1868 KUH Perdata**).
* Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum.  Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap - tidak berwenang atau bentuknya cacat maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata : akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik; namun akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.

**AKTA BAWAH TANGAN (ABT)*** Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.
* Akta dibawah tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang mana menurut pasal diatas, akata dibawah tangan ialah :
1. Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan.
2. Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang.
3. Secara khusus ada akta dibawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

**AKTA PENGAKUAN SEPIHAK*** Ialah akta yang bukan termasuk dalam akta dibawah tangan yang bersifat partai tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dari tergugat. Oleh karena bentuknya adalah akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk pada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata.
* Dengan demikian Akta Pengakuan Sepihak harus memenuhi syarat:
1. Seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penandatangan;
2. Atau paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut didalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.

**ALAT BUKTI SALINAN, KUTIPAN DAN FOTOCOPY*** Selanjutnya ada penambahan alat bukti tertulis yang sifatnya melengkapi namun membutuhkan bukti otentik atau butuh alat bukti aslinya, diantaranya adalah alat bukti salinan, alat bukti kutipan dan alat bukti fotokopi. Namun kembali ditegaskan kesemuanya alat bukti pelengkap tersebut membutuhkan penunjukan barang aslinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 1888 KUHPerdata. (Vide : Pasal 1888 KUHPerdata).
 |

|  |
| --- |
| **Ad. 2. Alat Bukti Kesaksian*** Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR dan 1902-1912 BW.
* Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.
* Jadi, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian.
 |

|  |
| --- |
| **Ad. 3. Alat Bukti Persangkaan*** “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”, pasal 1915 KUH Perdata. Kata lain dari persangkaan adalah vermoedem yang berarti dugaan atau presumptive.
* Persangkaan ada 2 (dua) yaitu Persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim.
 |

|  |
| --- |
|       **Ad. 4. Alat Bukti Pengakuan*** Pengakuan (bekentenis confession) diatur dalam HIR pasal 174-176 dan KUH Perdata pasal 1923-1928.
* Pengakuan merupakan sebuah keterangan sepihak, karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah member kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa.
 |

|  |
| --- |
| **Ad. 5. Alat bukti sumpah*** Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengikat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.
* HIR menyebutkan 3 (tiga) sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

        **a.    Sumpah Supletoir/Pelengkap (Pasal 155 HIR)**Sumpah supletoir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.**b.     Sumpah Aestimatoir/Penaksir (Pasal 155 HIR)** Sumpah penaksir yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.**c.       Sumpah Decisioir/Pemutus (Pasal 156 HIR)** Sumpah decisioir adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Berlainan dengan sumpah Supletoir, maka sumpah decisioir, ini dapat dibebankan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga sumpah decisioir, ini dapat di lakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. |

|  |
| --- |
| 1. **PEMERIKSAAN SETEMPAT**
* Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah pemeriksaan setempat, namun secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata.
* Sumber formil dari pemeriksaan setempat ini adalah ada pada pasal 153 HIR yang diantaranya memiliki maksud Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan diruang sidang dapat dipindahkan ke tempat objek yang diperkarakan.
* **Tujuan Pemeriksaan Setempat**

a. Persidangan ditempat seperti itu bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut ditempat barang itu terletak.b. Dan yang melakukannya adalah dapat seorang atau dua orang  anggota Majelis yang bersangkutan dibantu oleh seorang panitera. |

|  |
| --- |
| 1. **SAKSI AHLI/PENDAPAT AHLI**
* Agar maksud pemeriksaan ahli tidak menyimpang dari yang semestinya, perlu dipahami dengan tepat arti dari kata ahli tersebut yang dikaitkan dengan perkara yang bersangkutan.
* Secara umum pengertian ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dibidang tertentu. Raymond Emson menyebut, “specialized are as of  knowledge”.
* Jadi menurut hukum seseorang baru ahli apabila dia:

a. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialisasib. Spesialisasi tersebut dapat berupa skill ataupun pengalamanc. Sedemikian rupa spesialisasinya menyebabkan ia mampu membantu menemukan fakta melebihi kemampuan umum orang biasa (ordinary people).Dari pengertian di atas tidak  semua orang dapat diangkat sebagai ahli. Apalagi jika dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa, spesialisasinya mesti sesuai dengan bidang yang disengketakan. |

|  |
| --- |
| 1. **TUJUAN PEMBUKTIAN**
* Pada hakekatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan voluntair atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.
* Segi yang kalah dalam perkara perdata tentunya secara formal yuridis menjadi pihak yang merugi atau menjadi pihak yang di kenakan hukuman. Sama halnya jika terdakwa dalam perkara pidana terbukti bersalah, akan dijatuhi sanksi pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah dihukumnya pihak itu merupakan akibat dari perbuatan hukum yang pernah dilakukannya? Dengan perkataan lain apakah perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang diterimanya merupakan suatu hubungan sebab akibat
* Mengenai permasalahan ini, hans kelsen mengemukakan salah satu teori yang terkenal sebagai “ toerekeningstheoris” (teori pertanggung jawab). Menurut teori hans kelsen yang kemudian diikuti oleh paul Scholten itu, tindakan yang dilakukan seseorang sehingga ia dihukum, bukan merupakan hubungan sebab akibat. Artinya bahwa hukuman yang diterimanya bukanlah akibat dari perbuatannya, melainkan bahwa hukuman itu merupakan pertanggung jawaban atau perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu, maka disini terbukti lagi betapa besarnya peranan hukum pembuktian didalam menentukan kalah menangnya pihak-pihak yang berperkara. Sebagai tujuan akhir dari pembuktian itu tentu saja sejalan dengan tujuan dari hukum pada umumnya, di sini kita harus ingat lagi, bahwa hukum pembuktian hanya subsistem dari sistem hukum secara keseluruhan.
 |

|  |
| --- |
| 1. TUJUAN HUKUM
* Apakah tujuan hukum itu? Tujuan hukum adalah:
* Gerachtgkeit (keadilan)
* Zwegkmassigkeit (kemanfaatan)
* Rechtsicherheit (kepastian hukum)
* Hukum itu timbul pada hakikatnya disebabkan karena terjadinya konflik diantara berbagai kepentingan manusia (conflict of human interest). Akibat konflik antar-kepentingan itu sehingga menghendaki adanya penyelesaian fungsi hukum.
* Khususnya hukum acara perdata, tujuan pembuktian di dalamnya untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara. Kita selalu harus ingat, bahwa proses perdata adalah proses penyelesaian persengketaan antara dua pihak. Berbeda dengan proses pidana, dimana tidak terdapat persengketaan antara jaksa dan terdakwa. Karena itulah selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata, bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara, dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat pada umumnya. Secara filosofinya dapat dikatakan bahwa tujuan pembuktian adalah:

“Quod Bonum Felix Faurtumque”, apa yang baik, bahagia dan karunia (oleh allah).1. **ASAS-ASAS HUKUM PEMBUKTIAN**

Khususnya di dalam hukum pembuktian perdata dikenbal asas-asas tersendiri, yang berbeda dengan apa yang dikenal dalam hukum pembuktian lainnya.Hukum acara perdata sendiri memiliki karakteristik tersendiri selaku bagian dari hukum privat (privaatrecht [Belanda], private law [Inggris], droit prive [Perancis], privatrecht [Jerman]. Asas-asas ini selaras dengan sifat hukum acara perdata itu sendiri, seperti tersebut diatas.**A.    Asas Audi Et Alteram Partem**Inilah yang dalam istilah klasiknya dinamis asas “Audi Et Alteran Parten”, atau “ Eines Manres Rede Ist Keines Mannes Rede”. Asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan.**B.     Asas Ius Curia Novit**Asa “Ius Curia Novit” ini adalah asas yang memfiksikan bahwa setiap hakim itu harus dianggap tahu akan hukumnya perkara yang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak boleh memutus perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya.**C.     Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa**Asas “Nemo Testis Indoneus In Propria Causa” ini berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri.Sehubungan dengan asas ini pun, ada ketentuan yang melarang beberapa golongan orang yang dianggap “tidak mampu” menjadi saksi (recusatio) adalah:1. Keluarga atau dan keluarga sementara menurut garis keturunan yang lurus

 dari salah satu pihak yang berperkara.1. Suami atau istri dari salah satu pihak yang berperkara, meskipun sudah bercerai.
2. Orang yang tidak mampu secara nisbi.

Mereka ini dapat di dengar sebagai keterangannya, tetapi tidak sebagai keterangan kesaksian:1.      Anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun.2.      Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya sehat.**D.    Asas Ultra Ne Petita**Asas “Ultra ne petita” ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat.**E.     Asas De Gustibus Non Est Disputandum**Asas “De Gustibus Non Est Disputandum” ini sebenarnya suatu asas yang aneh. Karena diterpakan dalam hukum. Asas ini berarti bahwa mengenai selera tidak dapat di persengketakan.**F.      Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet**Asas ini menentukan bahwa tidak ada yang dapat mengalihkan banyak hak daripada yang ia miliki. |